



**P U T U S A N**

**Nomor 359/PDT/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**MOCHAMAD ZAENURI,**

Bertempat tinggal di Desa Ngaban Rt.010 Rw.004, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **Tergugat ;**

Melawan :

**PUGO DELIMA WANTO,**

Bertempat tinggal di Bungurasih Barat No. 25 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam tingkat banding telah memberikan kuasa kepada:

- 1 Letkol Laut (KH) Warsito, S.H.,
- 2 Mayor Laut (KH/W) Lidiya, S.H.,
- 3 Serka Nav Hardi Wijaya, S.H.,
- 4 Sertu Ttg Racato, S.H., M.H.,
- 5 Kopda Tlg Bangkit Suryawan, S.H.,
- 6 Bambang Purnomo, S.H.,

Para Perwira, Bintara, Tamtama TN Angkatan Laut yang berkantor di Dinas Hukum Koarmada di Jalan Hangtuah Ujung Surabaya, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan diberikan hak substitusi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **Penggugat;**

dan

**1 SAMIAN,**

Bertempat tinggal di Desa Ngaban Rt.010 Rw.004, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**



**TERBANDING I semula Turut Tergugat I;**

**2 EMILIA HERAWATI,**

Bertempat tinggal di Perum Permata Candiloka Blok N. 1 No. 19 Candi  
Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula  
**Turut Tergugat II;**

**3 YULI EKAWATI, S.H., M.Kn,**

Bertempat tinggal di Istana Permata Town House Kav. 201 Jalan Raya  
Juanda Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III**  
semula **Turut Tergugat III;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor  
359/PEN.PDT/2020/PT SBY. tanggal 8 Juni 2020, serta berkas perkara Nomor  
211/Pdt.G/2019/PN Sda. dan semua surat yang bersangkutan dengan perkara  
tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa mengutip surat gugatan Pembanding semula  
Penggugat tertanggal 8 Agustus 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor  
211/Pdt.G/2019/PN Sda., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 telah terjadi perjanjian Hutang Piutang  
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dengan Akta Perjanjian  
Hutang nomor 39 tertanggal 30-03-2017 yang ditanda tangani dihadapan  
Turut Tergugat 3 (Yuli Ekawati, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat  
Akta Tanah di kabupaten Sidoarjo) dengan jumlah uang yang dipinjamkan  
adalah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk  
tambahan modal usaha dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan  
dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditanda tangani Akta  
Perjanjian Hutang sampai pada tanggal 30-09-2017, dan Tergugat  
mempunyai kewajiban membayar bunga kepada Penggugat yang  
rinciannya sebagai berikut :



- a. Bulan ke-1 (satu) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total pinjaman.;
- b. Bulan ke-2 (dua) sampai dengan bulan ke-6(enam) masing masing sebesar 7%(tujuh persen) dari total pinjaman.;
- c. Bunga tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pada setiap akhir bulan.;

sebagai pihak penjamin adalah Tergugat dan Turut Tergugat 1 (Sami'an) dan diketahui oleh Turut Tergugat 2 (Emilia Herawati).;

2. Bahwa dalam perjanjian Utang piutang tersebut dinyatakan bahwa Tergugat telah memberikan jaminan 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik atas nama Jumainah, No.293 Surat Ukur No.00010/12100613/2010 tanggal 16-04-2010 luas 135 meter persegi yang terletak di Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) bidang tanah belum bersertifikat Hak milik atas nama Sidjan, Persil No.39 D kelas IV Tanah seluas 970 meter persegi sebagaimana tersebut dalam daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda sektor pedesaan dan sektor perkotaan nomor 168 yang terletak di Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.;

3. Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran hutang oleh Tergugat maka Penggugat masih memberi kesempatan atau perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan, sehingga hutang tersebut harus dibayar lunas pada tanggal 30-12-2017.;

4. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 30-12-2017 sampai gugatan ini dimajukan ke Pengadilan , Tergugat tidak memenuhi pembayaran dan atau pemenuhan prestasi kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan, dimana angsuran pokok dan bunganya belum dibayarkan sama sekali.;

5. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar utangnya tersebut kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya dan berdasarkan akta kuasa untuk menjual no 40 yang



ditanda tangani dihadapan Turut Tergugat 3 (Yuli Ekawati, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di kabupaten Sidoarjo) dimana Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat melakukan penjualan atas jaminan tersebut kepada pihak lain dan hasil penjualan jaminan tersebut digunakan sebagai pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat dan apabila masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada Tergugat, akan tetapi bilamana hasil penjualannya tidak mencukupi untuk melunasi hutang berikut bunganya, maka kekurangan tersebut tetap merupakan hutang Tergugat kepada Penggugat.;

6. Bahwa Penggugat telah dengan beritikad baik mengajak Tergugat untuk bersama sama mencari jalan keluar permasalahan pembayaran hutang namun selalu tidak ditanggapi dengan baik.;

7. Bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi tersebut, Penggugat telah memberikan somasi/teguran baik secara lisan maupun tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkannya bahkan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian Tergugat telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya.;

8. Bahwa, sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya.;

9. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar :

hutang Pokok = Rp.450.000.000,00  
Bunga bulan ke-1 = Rp.450.000.000,00 X 10% = Rp.45.000.000,00  
Bunga bulan ke-2sampai ke-6= Rp.450.000.000,00 X 7% X 5  
bln=Rp.157.500.000,00  
Jumlah = Rp.450.000.000,00+Rp.45.000.000,00+Rp.157.500.000,00  
= Rp.652.500.000,00(enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)



10. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo meletakkan sita jaminan terhadap obyek yang dijadikan jaminan yaitu sertifikat hak milik atas nama Jumainah No.293 Surat Ukur No.00010/12100613/2010 tanggal 16-04-2010 luas 135 meter persegi yang terletak di desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo dan Sidjan persil No.39 D kelas IV luas 970 meter persegi sebagaimana tersebut dalam daftar keterangan obyek untuk Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan no.168 desa Ngaban kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti bukti yang kuat dan otentik ,maka mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan verset,banding maupun kasasi.;

12. Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut perbuatan cidera janji (Wanprestasi) yang disebabkan kesengajaan Tergugat baik dengan cara tidak mau memenuhi prestasinya pada Penggugat maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak,terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,hingga Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini.;

13. Bahwa Penggugat menginginkan Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan

Bahwa, Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan memanggil Pengugat dan Tergugat untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMEIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.;



3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sertifikat atas nama Jumainah No.293 Surat Ukur No.00010/12100613/2010 tanggal 16-04-2010 luas 135 meter persegi yang terletak di desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo dan Sidjan persil No.39 D kelas IV luas 970 meter persegi sebagaimana tersebut dalam daftar keterangan obyek untuk Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan no.168 desa Ngaban kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.;
5. Menyatakan secara hukum Akta Perjanjian Hutang dan Akta kuasa untuk menjual antara Penggugat dan Tergugat yang di buat oleh Turut Tergugat 3 sah menurut hukum.;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua hutang dan bunganya sebesar Rp.652.500.000,-(enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar RP.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan kelak,sejak terhitung adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Atau:

#### **SUBSIDEIR**

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, Mohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Maret 2020 Nomor 211/Pdt.G/2019/PN Sda, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:





1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi;
4. Menyatakan akta perjanjian hutang dan Akta Kuasa Untuk Menjual antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Turut Tergugat III sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua hutang dan bunganya sebesar Rp.652.500.000,- (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.605.000,- (dua juta enam ratus lima ribu rupiah );
7. Menolak selain dan selebihnya;

**Membaca berturut-turut:**

1. Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 211/Pdt.G/2019/PN Sda tanggal 12 Maret 2020 telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Maret 2020;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa Pembanding semula Tegugat pada tanggal 26 Maret 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 211/Pdt.G/2019/PN Sda. tanggal 12 Maret 2020;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 2 April 2020 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
4. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan



tersebut guna memenuhi surat Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 8 April 2020 Nomor W14.U8/1569/HK.02/04/2020 bahwa pada tanggal 13 April 2020 kepada Terbanding semula Penggugat secara seksama;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 2 April 2020 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Surabaya guna memenuhi surat Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 8 April 2020 Nomor W14.U8/1569/HK.02/04/2020 bahwa pada tanggal 13 April 2020 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang – undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 211/Pdt.G/2019/PN Sda. Tanggal 12 Maret 2020, serta memperhatikan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum





sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 211/Pdt.G/2019/PN Sda. tanggal 12 Maret 2020, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 211/Pdt.G/2019/PN Sda. Tanggal 12 Maret 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **21 Juli 2020** oleh kami **DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua **Herry Sasongko, S.H. M.H.** dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukum Para Pihak.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**Herry Sasongko, S.H. M.H.**

**DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.**

Ttd

**I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

Ttd

**Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>